



BAB III

PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DAN ULAMA KLASIK

TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK

Pembahasan tentang hubungan Islam dan negara telah banyak dibahas para ahli di dunia Islam seiring munculnya konsep nation state (negara bangsa) pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh dunia Barat ke dunia internasional, termasuk wilayah Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam. Meski konsep nation state telah diperkenalkan sejak awal abad ke-19, pada umumnya persoalan Islam dan negara baru serius menjadi isu internasional tak terkecuali di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia pada tahun 1940-an di abad ke-20 lalu, tepatnya pada pasca perang dunia kedua.

Hingga abad ke-20, upaya dan pembahasan Islam dan negara dilakukan oleh Rasyid Ridha (1865-1935), Said al-Nursi (1867-1960), Muhammad Ali Jinnah (1876-1948), Mohammad Husayn Haikal (1888-1956), Ali Abdul Raziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973), Ahmad Luthfi al-Syayyid (1872- 1963), Abdul Hamid bin Bades (1890-1940), Abu Al-A'la al-Maududi (1903- 1979), Sayyid Qutb (1906-1966), Hassan al-Banna (1906-1949), Fazlurrahman (1919-1988), Ali Shariati (1933-1977) dan sebagainya.⁶⁵

⁶⁵ Tentang pemikiran para tokoh tersebut, secara reflektif dapat dilihat dalam John J. Donohue dan John. L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1-318.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan jika menelusuri lebih jauh, akar-akar politik Islam dapat ditarik ke abad pertengahan yaitu dari zaman al-Mawardi (w.1058), al-Ghazali (w.1111) hingga Ibnu Taymiyah (w. 1328) dan Ibnu Khaldun (w.1406). Dan terakhir dapat ditelusuri kepada periode lahirnya Piagam Madinah, periode Khulafa al-Rasyidin, hingga pada masa munculnya pertentangan antara kelompok Mu'awiyah dan Khawarij pada tahun pertama Hijriah sampai periode pemerintahan Umawiyah dan Abbasiah.⁶⁶ Pemikiran para tokoh Islam klasik dan modern di atas cukup mempengaruhi dan mewarnai pemikiran politik Islam atau Islam politik khususnya terkait hubungan Islam dan negara di Indonesia selama abad ke-20 –mulai dari model konservatif, fundamental, modernis hingga sosialis-sekuler.

Judul politik adalah judul yang sudah lama dibahas oleh feqah Islam. Ini bermakna dalam Islam ada feqah politik. Apa yang penulis mahu cantumkan dalam bab ketiga ini adalah pandangan-pandangan ulama berkait hubungan agama dan politik baik pandangan yang bersetuju dan tidak bersetuju. Contohnya pandangan Ali Abu Al-Raziq, Imam Mawardi, Ibn Khaldun, Al-Farabi, Ibnu Taimiyah, Qardhawi dan Tuan Guru Hj. Hadi tentang konsep negara Islam, kerjasama non muslim serta pembangunan dan ekonomi. Oleh itu, dalam bab ini penulis ingin meninjau pandangan ulama kontemporer dan ulama klasik tentang hubungan agama dan politik.

⁶⁶ Lebih jelasnya dapat dilihat dalam; Şūfī Ḥasan Abū Ṭālib, *Taṭbīq al-Sharī'at al-Islāmiyyah fī 'l-Bilād al-'Arabiyyah* (Kairo: al-Nahḍah, 1995), h. 74-78; John L. Esposito, *Islam dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 38-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pandangan Ulama Klasik

a) Ibn Khaldun

Menurut Ibn Khaldun, agama lebih merupakan kekuasaan integrasi, perukun dan penyatu, karena agama memiliki semangat yang bisa meredakan berbagai konflik. Bahkan agama dapat memacu dan menuntun manusia ke arah kebenaran yang yang tidak saja *das sollen* tapi juga *das sein*.⁶⁷ Namun demikian, peran agama akan lebih banyak artinya apabila ia menggunakan ‘ashabiyyah dalam merealisasikan kebenaran itu sendiri.

Ibnu Khaldun percaya bahwa al-Qur’an dimaksudkan untuk diaplikasikan terbatas dalam hidup keagamaan di mana orang-orang saleh menyerahkan dirinya untuk mengabdikan kepada Allah, tetapi begitu manusia keluar dari tempat pengabdian dan menjadi anggota yang aktif dalam masyarakat dengan serta merta dia harus mengikuti logika realistiknya.⁶⁸

Akan tetapi menurut Ibnu Khaldun, bahwa berkaitan dengan masalah-masalah keimanan dan keyakinan itu tidak dapat dibuktikan kecuali melalui syariat atau dalil-dalil naqli. Sebab akal berbeda dengan syariat dan teori-teorinya, sedangkan argumentasi rasional yang dibangun mutakallimin bukanlah mencari kebenaran yang tidak diketahui sebelumnya seperti cara-cara yang

⁶⁷ Kamal Abdullah Alawyn, “Ibn Khaldun: Agama dan Kekuasaan Politik dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1990), hlm. 82.

⁶⁸ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 131-132.

dilakukan dalam filsafat, melainkan argumentasi rasional tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keimanan dan keyakinan.⁶⁹ Dengan demikian menunjukkan bahwa posisi dalil naqli lebih tinggi dibandingkan argument-argumen rasional.

b) Imam Mawardi

Sebagaimana Plato dan Aristoteles, Imam Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang saling berkerja sama dan membantu satu sama lain, namun ia memasukkan paham agama didalamnya. Menurut Imam Mawardi kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu.

Berangkat dari kebutuhan untuk bekerja sama inilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan ini adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karena itu imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, imam sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

⁶⁹ Ibnu Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, hlm. 921

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Untuk menegakkan negara, dari segi politik Imam Mawardi berpendapat ada enam sendi dasar yang harus diupayakan:

1. Agama yang dihayati sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawasan melekat atas hati nurani
2. Penguasa yang beriwabawa, yang mampu mempersatukan aspirasi yang berbeda sehingga dapat mengantarkan negara mencapai tujuannya.
3. Keadilan dalam arti luas, keadilan terhadap bawahan, atasan, dan mereka yang setingkat.
4. Stabilitas keamanan yang terkendali dan merata.
5. Kesuburan tanah (lahan) yang berkesinambungan.
6. Harapan kelangsungan hidup.

Imam dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam hal ini Imam Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara disamping baju politik. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik.⁷⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلِمَ رَاعٍ وَكَلِمَ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁷⁰ Azyurmadi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 4.

والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم
والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته مسلم

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (HR Muslim)

Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak adalah pemimpin politik. Jabatan kepala negara dapat ditempuh dua sistem yang pertama adalah dipilih oleh parlemen yang disebut ahlul ahli wal aqdi (orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan), atau disebut juga model ahlul ikhtiar.⁷¹ Parlemen harus mempunyai syarat:

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan memenuhi semua kriteria.
2. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
3. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu serta pandai dalam membuat kebijakan yang dapat



⁷¹ Erwin I.J Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Intoductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962), 62.

mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun syarat kepala negara sebagai berikut:

- a. Adil dalam arti luas
- b. Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad
- c. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisan
- d. Sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk beraktifitas
- e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat
- f. Berani dan tegas membela rakyat
- g. Keturunan etnis Quraysh

Imam Mawardi menerapkan syarat terakhir berdasarkan hadis-hadis nabi yang mengutamakan etnis Quraysh. Syarat terakhir bisa jadi dilatarbelakangi situasi politik saat itu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa orang-orang Turki dan Persia ingin merebut kekuasaan orang Quraysh pada masa pemerintahan Abbasiyah. Dan Imam Mawardi adalah elit politik dalam pemerintahan ini sehingga status quo⁷² perlu dipertahankan agar terjalin stabilitas politik dan kekuasaan secara riil berada ditangan Abbasiyah.

Adapun dalil yang menyuruh umat Islam berpolitik menurut penulis adalah sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Munawar Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1993), 63.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. al-Nisa’ :58)

Sebuah riwayat yang menceritakan ayat tentang memberikan amanat dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil ini adalah sebuah kisah ketika terjadinya pembukaan kota Mekkah. Ketika itu, penjaga ka’bah adalah ‘Utmân bin ‘Abd al-Dâr. Beliau mengunci ka’bah. Maka ‘Abbâs mengambil dengan paksa kunci tersebut. Lalu Rasulullah mengutus ‘Alî RA untuk meminta ‘Abbâs mengembalikan kunci tersebut dan meminta maaf kepada ‘Utmân bin ‘Abd al-Dâr. Setelah itu, ‘Ali RA pun menceritakan pada ‘Utmân bin ‘Abd al-Dâr bahwa ayat ini diturunkan kepadanya. Maka ‘Utmân bin ‘Abd al-Dâr pun memeluk Islam. Keadilan adalah merupakan asas kepemimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Terlestarilah keamanan. Seluruh syariat yang datang dari Allah (seperti agama Yahudi dan Nasrani) itu mewajibkan mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya. Kata adil menurut `Ibn ‘Athiyyah: “telah berkata al-Qadli Abu Muhammad “Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak”.

c) Ibnu Taimiyah

Dalam setiap pemikirannya, Taimiyah selalu menjadikan Al-Qur’an sebagai landasan utama berpikir, pun dalam kosmopolitanisme. Untuk gagasan kosmopolitanisme, Taimiyah kembali berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Anbiya : 107.

Dalam pemerintahan syariat yang dicita-citakan oleh Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan-mencegah keburukan (*amar ma’ruf nahi munkar*). Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Pendapat Taimiyah yang terkenal adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim.”⁷³

Jelas sekali pendapat Taimiyah ini dalam konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat kosmopolit dengan memandang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara, dan ikatan-ikatan tradisional lainnya.

Bermula dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil dibandingkan keimanan ini, Taimiyah melanjutkan lebih jauh tentang peranan Negara dalam

⁷³ Surwandono, “*Pemikiran Politik Islam*“, 2001, Yogyakarta: LPPI UMY

proyek kosmopolitanisme. Taimiyah mengemukakan tugas utama Negara adalah tegaknya syariat yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal. Dengan demikian syari'ah dan keadilan universal adalah suatu yang paralel dan harus berjalan seiring.

Lahirnya gagasan kosmopolit dapat ditelusuri oleh berbagai faktor. Ibnu Taimiyah hidup dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Heterogenitasnya menyangkut hal yang sangat kompleks, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadinya perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah terdapat berbagai bangsa : Arab asal Irak, Arab asal Suria, Mesir, Turki, Tatar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia dan sebagainya. Mereka masing-masing berbeda dalam adat istiadat, tradisi, prilaku dan alam pikiran.⁷⁴

Hal tersebut jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan bagi kehidupan bernegara. Dalam situasi demikian sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial, dan pemupukan moral serta akhlak. Selain itu dipertajam lagi oleh faktor banyaknya mazhab, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jika semasa hidupnya sering keluar masuk penjara, hal itu tidak selalu disebabkan karena ia memusuhi penguasa. Dia adalah tokoh mazhab Hanbali yang tegas dan berani, karena kritiknya yang tegas dan tajam terhadap kebiasaan memuja para Nabi dan Wali, maka ia mendapat tantangan dari para ulama dan mazhab lain.

⁷⁴ H. A. R. Gibb, *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden : E. J. Brill, 1960), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah menganggap berkelompok dalam mengelola kapasitas alam, merupakan keniscayaan. Dari konsep ini kemudian akan melahirkan institusi negara. Taimiyah terkenal dengan gagasan organis dalam memandang institusi. Ia menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan.

“Manusia pada dasarnya berwatak *madaniy* (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (*ruler*) dan anggota masyarakat (*ruled*). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing.”⁷⁵

Hakikat pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah, adalah kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama. Penguasa dengan demikian, dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat; “berikan apa

⁷⁵ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara menurut Islam*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita”⁷⁶.

Hanya saja, Taimiyah meneruskan pendapatnya itu dengan mewajibkan lembaga di bawah kontrol negara untuk menegakkan keadilan. Lembaga yang dimaksud oleh Taimiyah adalah lembaga Hisbah yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Islam dalam mengelola distribusi perekonomian dan pasar. Lembaga Hisbah adalah lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat luas dalam bidang perekonomian dan pasar dan bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*). Taimiyah menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga Hisbah dalam pemerintahan Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan.⁷⁷

Untuk mencegah antagonisme yang berujung pada ketidakadilan, Taimiyah berpendapat, hukum harus ditegakkan dengan keras oleh Negara. “Menegakkan hukum adalah tugas pemerintah dan hal ini berlaku baik untuk delik meninggalkan kewajiban maupun delik mengerjakan larangan.”⁷⁸

Selanjutnya, Taimiyah juga berbicara tentang hukum keadilan yang terintegrasi dalam pemerintahan. Menurutnya pemerintahan sebagai syarat

⁷⁶ Lihat Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, (Bandung : Mizan, 2004)., h. 31, pandangan tersebut diambil dari karya Ibnu Taimiyah *Al-Siyasah* yang diterjemahkan dalam bahasa Prancis.

⁷⁷ Salim G.P, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyyah*. (Jakarta : Logo, 1999) Cet.I, h. 19.

⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam terjemahan Khalid Ibrahim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994) h.115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan keadilan. Tujuan Taimiyah adalah membangun pemerintahan berdasarkan syariat (*siyasaḥ syari'iyah*). Syariat dalam pemerintahan ditopang oleh dua pilar-yang juga sering disebut sebagai inti pemikiran politik Islam, yaitu keadilan dan mempromosikan kebaikan dan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pandangan Ulama Kontemporer

a) Dr. Yusuf Qardhawi

Dr. Yusuf Qardhawi banyak mengeluarkan fatwa dan pendapat yang memiliki kaitan dengan permasalahan umat yang sifatnya kontemporer. Misalnya karyanya yang berjudul “Al-Halal wa Al-Haram”, “Al-'Ibadat fi Al-Islam”, “Musykilah Al-Fikri”, “An-Nasu wa AlHaq”, “Fatawa Mu'ashirah”, dan karya-karya lainnya. Salah satu karyanya yang fenomenal membahas tentang demokrasi adalah buku yang berjudul *Fiqh Negara dan Ijtihad Terbaru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terjemahan oleh Syafril Halim, dan diterbitkan oleh Robbani Press dan karya-karya lainnya.

Dalam buku tersebut, dibahas tentang bagaimana sistem negara yang baik itu dibangun berdasarkan kajian fiqh dengan bersumber dari Quran dan hadis. Kajian tentang fiqh Negara ini, setelah membahas tentang asalnya, maka selanjutnya adalah tentang rambu-rambu negara yang dibangun oleh Islam. Negara yang dibangun oleh Islam adalah: negara 10 (Firdaus, 1995) 11 Shalāh ad-Dīn Sulthān, “At-Takwīn al-'Ilmiyyah wa al-Fikrī li al-Qardhāwī hal. 11 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



madani bersumberkan Islam, negara Internasional, negara konstitusional berdasarkan syariat, negara musyawarah bukan kerajaan, negara petunjuk bukan negara pengumpul harta, negara pelindung kaum dhuafa, negara hak asai dan kebebasan, negara prinsip dan moral.⁷⁹

Salah satu pendapat Yusuf Qardhawi mengenai Islam dan Demokrasi dalam buku yang ditulisnya adalah substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Hakikat demokrasi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan Islam, seperti dijelaskan Yusuf Qardhawi adalah: “bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci. Mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila ia menyimpang, mereka tidak diboleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.”⁸⁰

⁷⁹ Qardhawi, *Fiqh Negara* terjemahan *Fiqh Daulah*, (Jakarta : Rabbani Press, 2004) Hal. 29.

⁸⁰ Qardhawi, *Ijtihad baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler* hal. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila melaksanakan hukuman (dalam semua urusan) di antara manusia supaya kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat" (QS. An Nisa' : 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri (para pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu bertelingkah pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, yang demikian itu lebih baik (bagi kamu) dan lebih baik penyelesaian dan akibatnya" (QS. An Nisa': 59).

Kedudukan kedua-dua ayat ini mengikut penyusunan Al Quran-laksana mata rantai yang tidak boleh dipatah, dipotong dan dipisahkan. Menunjukkan betapa rapat kaitan antara amanah dan urusan pemerintahan (politik), serta hubungan kedua-dua kewajipan itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul yang wajib secara mutlak. Adapun ketaatan kepada Ulil Amri (pemimpin) tidak secara mutlak, dinyatakan syarat ketaatan kepada Allah dan Rasul, serta kaitannya dengan istiqamah berpegang kepada Al Quran dan As Sunnah, sehinggalah dikaitkan pula menjadi syarat beriman kepada hari Akhirat.⁸¹

Para ulama tafsir Al Quran pula menegaskan bahawa Ulil Amri itu ialah para ulama (ilmuan Islam) dan umara (para pemimpin politik). Rasulullah S.A.W menegaskan bahawa Para Rasul adalah juga ahli politik, bukan hanya pendakwah. Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud, "Adalah yang menjadi pemimpin siasah (politik) kepada kaum Bani Israil ialah Para Anbiya' (Nabi-

⁸¹ Ali Abul Raziq 1925 *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Al-Maktabah al-Hayat, Beirut. <http://www.tarbawi.my/>

Nabi). Setiap Nabi yang wafat, maka diganti Nabi selepasnya dan tidak ada lagi Nabi selepasku! Akan ada pula para Khalifah (pengganti dikalangan umat) jumlah mereka ramai".

Para sahabat bertanya, "Apa perintahmu terhadap kami?"

Baginda menjawab, "Tunaikan baiah (janji ketaatan) kepada yang pertama, kemudian yang berikutnya. Berikan hak yang wajib ditunaikan terhadap mereka. Maka sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka (pada hari kiamat kelak) daripada apa-apa yang ditugaskan kepada mereka" - (Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibn Majah).

Hadis ini menafsirkan ayat-ayat yang tersebut di atas. Kisah Para Anbiya' yang dipaparkan oleh Al Quran pula menunjukkan perjuangan Para Rasul berdakwah menghadapi rakyat dan berpolitik dengan mengharungi perjuangan yang getir, bertarung dengan kerajaan yang zalim dan rakyat yang diperbodohkan. Selepas wafatnya Rasulullah S.A.W, Para Sahabat R.A berhimpun kerana bermesyuarat untuk memilih khalifah penggantinya sehingga sebahagian besar mereka meninggalkan upacara pengkebumian jenazah Rasulullah S.A.W menunjukkan betapa pentingnya urusan politik negara.⁸²

Para Khulafa' Al Rasyidin (khalifah-Khalifah) di kalangan Para Sahabat pula meneruskan perjuangan Rasulullah S.A.W menghadapi golongan pemimpin murtad dan kuasa besar dunia Parsi dan Rom yang zalim. Mereka mengikut contoh Para Rasul S.A.W bagi menegakkan Islam yang adil kepada seluruh

⁸² *Ibid.*

manusia, menunjukkan bahwa perjuangan mereka adalah melaksanakan konsep dakwah dan politik yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dan agama.

c) A. Hasymi

Akibat pengaruh dan respek dari dinamisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh para ulama dan mubalig membuat Islam semakin menembus masuk ke dalam jantung kebudayaan Aceh. Dalam pemerintahan yang diperundangkan, hak-hak agama tetap terpelihara sebagai mana ketentuan yang telah digariskan secara bersama. Ulama tetap jadi penentu, gambaran ini tercermin dalam pernyataan A. Hasymi yang dinyatakannya. 1. Segala cabang dalam kehidupan negara dan rakyat haruslah berjiwa dan bersendi Islam. 2. Wajah politik dan wajah agama Islam pada batang tubuh masyarakat Aceh telah menjadi satu. 3. Sifat gotong royong telah menjadi khas Islam menjadi landasan berpijak bagi masyarakat dan keajaan Aceh yang dalam bahasa Aceh di sebut “ meusuraya ”berdasarkan Hadih Maja tersebut yang telah menjadi filsafat hidup rakyat dan Kerajaan Aceh Dar al Salam dan telah menjadi ketentuan pasti sebagai jalan hidup (way of live) rakyat Aceh, termasuk seni budaya, seni sastra bahkan menjadi sumber cita dan cinta sehingga karenanya Aceh bergelar Serambi Mekah (A. Hasymi, 1977 : 194), sehingga konsekuensi Aceh terhadap Islam secara utuh dan mendalam terdapat didalam kehidupan rakyat Aceh dan tercermin dalam falsafah hidupnya “ hukum ngoen adat hanjeut crei lage dat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ngoen sipeut “ artinya, Hukum agama tidak bisa dipisahkan dari adat, seperti tidak dapat dipisahkannya zat Tuhan dengan sifat-Nya.⁸³

Jadi, boleh dikatakan tidak ada ulama yang mengatakan politik dengan agama tidak berpisah. Pandangan ulama ini ada dua aliran. Aliran klasik dan kontemporer semua mengatakan politik dengan agama saling berhubungan, kecuali pendapat terpencil seperti Ali Abdul Raziq. Al- Raziq berpendapat, pemerintahan yang dilaksanakan Rasul bukanlah bagian dari tugas, melainkan tugas yang terpisah dari misi kerasulan dan dakwah Islamiyah dan berada diluar tugas kerasulannya. Pemerintah yang pernah dibentuk Nabi adalah amalan duniawi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulan (Ali Abdul Raziq, 1925: 55).

Sesungguhnya pernyataan tersebut bukanlah pendapat Al-Raziq yang sebenarnya, pendapat ini hanya sementara sekadar mengikuti alur pemikiran yang dianut oleh umat Islam pada umumnya, bahwa Nabi pernah mendirikan negara dan beliau mempunyai dua fungsi, yakni sebagai Rasul dan sebagai kepala negara. Kalau masyarakat yang dipimpin oleh Nabi itu disebut negara, maka al-Raziq memandang sebagai tugas yang berada di luar misi kerasulannya. Nabi tidak membawa dan mengemban misi untuk mendirikan negara. Paradigma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ A.Hasyim, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. (PT Al Ma'arif. Bandung, 1981)



pendapat yang ditujukan untuk menolak pendapat bahwa Nabi pernah mendirikan negara di Medinah.⁸⁴

Sejak zaman klasik sampai ke zaman modern, semua ulama mengatakan agama dan politik tidak berpisah, bahkan Imam al-Ghazali menerusi karyanya *Kitab al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (1998; trj. 2007) menolak anggapan bahawa pelaksanaan ajaran agama dapat berjalan tanpa adanya pemimpin. Asas Imam al-Ghazali ialah pemimpin yang dilantik dan ditaati tadi akan melaksanakan peraturan dunia dengan sebaik mungkin sehingga peraturan agama mudah dilaksanakan. Dengan kata lain, tanpa pemimpin urusan dunia tidak dapat berjalan dan begitu juga urusan agama.⁸⁵

⁸⁴ Ali Abdul Raziq 1925 *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Al-Maktabah al-Hayat, Beirut.

<https://aweygaul.wordpress.com/2012/08/09/konsep-negara-menurut-al-maududi-dan-ali-abdul-raziq/>

⁸⁵ Muzakkir *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*

http://www.dakwah.com.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=386:pemikiran-politik-al-ghazali&catid=86:topik&Itemid=357